



**PUTUSAN**

**NOMOR : XX/PID.SUS-Anak/2020/PT YYK (Perlindungan Anak)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili  
Perkara-perkara Pidana Anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- 1 Nama Lengkap : Terdakwa ;
- 2 Tempat lahir : Bantul;
- 3 Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 12 Desember 2003;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Bantul ;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah  
penangkapan Nomor SP.kap/02/X/2020/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2020;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan 30 November 2020;
3. Hakim Anak Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan 5 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, sejak tanggal 6 Desember sampai dengan 20 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

*Halaman 1 dari 32 Putusan nomor xxx/PID.SUS.Anak//2020PT YYK(Perlindungan Anak)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor xx/PID.SUS-Anak/2020/PT YYK (Perlindungan Anak) tanggal 18 Desember 2020, tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini ;
2. Berkas perkara Nomor xx/PID.SUS-Anak/2020/PT YYK (Perlindungan Anak) dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wno. tanggal 4 Desember 2020 ;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia anak pelaku -----Terdakwa Anak-----, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Losmen Wonosari yang beralamat di Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak -----KORBAN----- melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak -----KORBAN-----adalah anak berusia ± 14 tahun 14 hari sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL. xxx.0102343 tanggal x Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, menyatakan bahwa anak -----KORBAN----- lahir pada tanggal 04 Oktober 2006 di Bantul.
- Berawal ketika Pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 pukul 00.15 ketika Anak -----Terdakwa Anak-----mengirim pesan Whatsapp (WA) kepada anak -----KORBAN----- untuk ketemuan

Halaman 2 dari 32 Putusan nomor xxx/PID.SUS.Anak//2020PT YYK(Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah anak korban. Bahwa karena pada saat itu sudah malam, anak korban kemudian berinisiatif untuk menemui -----Terdakwa Anak----- dengan cara keluar melalui jendela kamar dan meletakkan guling yang ditutupi selimut supaya orang tua anak korban mengira bahwa anak korban masih ada dikamar.

- Bahwa saat anak korban menemui anak pelaku, anak pelaku langsung memegang pergelangan anak korban dan menyeret anak korban untuk naik ke sepeda motor honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AB-3630-OK milik anak pelaku. Setelah itu anak pelaku membawa anak korban berputar-putar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku ke wilayah Dlingo.

- Bahwa karena anak korban takut untuk pulang kerumah, anak korban meminta untuk diantar kerumah kakeknya yang beralamatkan Klepu, Temuwuh, Dlingo dengan niat untuk tidur disana. Sesampainya dirumah kakek anak korban, anak korban turun dari motor namun karena waktu sudah larut malam, anak korban takut dimarahi kakek nya, sehingga anak korban hanya berada dihalaman. Bahwa anak pelaku kemudian mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak korban dan mengatakan "Opo metu wae yok?" (yang artinya "Apa keluar saja yuk?") kemudian Anak korban menjawab "Manut" yang (artinya "terserah"). Bahwa Anak Pelaku datang kembali mengampiri Anak korban menggunakan menggunakan sepedamotor honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AB-3630-OK dirumah kakek anak korban, kemudian mereka berboncengan lagi menaiki motor dan pergi ke arah Patuk, lalu turun ke arah Piyungan, sesampainya di jembatan sebelum perempatan piyungan mereka kehabisan bensin pukul 05.30 WIB dan menunggu didepan sebuah toko barat jembatan sebelum perempatan Piyungan yang masih tutup untuk membeli bensin apabila toko dibuka. Pukul 06.00 WIB toko dibuka dan Saksi korban mengambil uang yang ada dibalik casing HP anak korban dengan uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan membeli bensin Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dari Piyungan, Bantul melewati desa-desa sampai ke daerah Pleret, Bantul dan menuju ke arah Imogiri, Bantul. Saat di jalan , anak pelaku mengatakan kepada anak korban bahwa tidak mempunyai uang dan akan menjual HP miliknya, namun anak korban menyarankan untuk menjual cincin emas milik anak korban dulu. Sesampainya di Imogiri daerah selatan bank BRI anak korban menjual cincin milik anak korban di

Halaman 3 dari 32 Putusan nomor xxx/PID.SUS.Anak//2020PT YYK(Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan sebelah barat bank BRI laku dengan harga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju arah Parangtritis dan naik ke arah Purwosari lalu cek in di Losmen WONOSARI di kamar nomer 7 dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali :

a. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib di Losmen WONOSARI di kamar nomer 7 , anak pelaku menidurkan anak korban dikasur dan menindih anak korban. Anak pelaku kemudian menutupi punggungnya dengan selimut dan mencium bibir anak korban kemudian melumatkan lidah. Sambil berciuman, tangan Anak Pelaku masuk ke baju anak korban dan meraba-raba payudara anak korban lalu mencium leher anak korban membuat leher anak korban berbekas kemerahan. Setelah itu anak pelaku memegang vagina anak korban, lalu membuka celana serta celana dalam anak pelaku dan celana serta celana dalam anak korban. Kemudian anak pelaku memasukkan penis yang dalam keadaan tegang di vagina anak korban lalu menggerakkannya maju mundur selama 5 menit sambil sesekali berciuman kemudian anak pelaku mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah itu mereka tidur dan bangun pukul 14.00 WIB lalu mandi bergantian dan keluar kamar untuk mencari makan di Angkringan daerah Pantai Parangtritis dekat candi-candi mereka memesan makanan untuk dibungkus dan membawanya kembali di Losmen WONOSARI.

b. Bahwa selesai makan pukul 15.00 anak pelaku mencium anak korban, lalu melumatkan lidah sambil berciuman. Tangan anak pelaku masuk ke baju anak korban dan meraba-raba payudara anak korban lalu mencium leher Saksi korban membuat leher Saksi korban berbekas kemerahan ,kemudian anak pelaku melepas celana serta celana dalam anak korban dan celana serta celana dalam anak pelaku. Kemudian anak pelaku memasukkan penis yang dalam keadaan tegang di vagina Saksi korban lalu maju mundurkan alat kelaminnya selama 5 menit sambil sesekali berciuman sampai anak pelaku mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Kemudian mereka tidur dan bangun pukul 19.00 Wib.

c. Bahwa Pukul 19.00 Wib mereka bangun tidur lalu ngobrol sama seperti sebelumnya selanjut nya berciuman dan melumatkan lidah. Anak pelaku -----Terdakwa Anak----- meraba payudara anak

Halaman 4 dari 32 Putusan nomor xxx/PID.SUS.Anak//2020PT YYK(Perlindungan Anak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan juga mencium leher anak korban membuat leher anak korban berbekas kemerahan. Kemudian anak pelaku melepas celana serta celana dalam anak korban serta melepas celana serta celana dalam anak pelaku. Kemudian anak pelaku memasukkan penis yang dalam keadaan tegang di vagina anak korban lalu menggerakkannya maju mundur selama 5 menit sambil sesekali berciuman. kemudian pelaku anak mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban. Hingga akhirnya mereka tertidur dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 01.00 WIB mereka bangun karena mendengar ada yang mengetuk pintu, lalu anak korban membuka pintu dan mendapati bahwa yang mengetuk pintu adalah -----Saksi 1-----yang merupakan teman dari orang tua anak korban.

- Bahwa sebelum kejadian di Losmen WONOSARI, anak pelaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali di sebuah rumah yang biasa untuk angkringan yang berada dipinggir jalan sebelah utara dekat Kali Oyo, Perbatasan Dlingo Playen. dan terakhir pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 di Losmen WONOSARI kemarin sebanyak 3 (tiga) kali:

a. Kejadian Ke 1 : Bulan Juni 2020 anak pelaku memboncengkan anak korban dan membawa berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik anak korban di daerah Dlingo, Bantul. Anak pelaku kemudian berhenti di sebuah rumah yang biasa untuk angkringan saat siang hari yang berada dipinggir jalan sebelah utara dekat Kali Oyo, Perbatasan Dlingo Playen. Kemudian anak korban bertanya kepada anak pelaku "untuk apa berhenti ditempat ini?", kemudian anak pelaku menjawab "hanya untuk mengobrol" dan mengajak Saksi korban untuk duduk disebuah kursi / bangku kayu panjang yang berada diangkringan tersebut. Setelah anak korban duduk dikursi tersebut, anak pelaku mencium bibir anak korban kemudian menidurkan Saksi korban dibangku kayu sambil memegang tangan Saksi korban, kemudian anak korban mendorong tangan anak pelaku agar bisa terlepas namun anak korban kalah kuat. Lalu anak pelaku meraba-raba bagian depan celana anak korban, setelah itu anak pelaku bertanya kepada anak korban apakah boleh melepaskan celana anak korban sambil tangan anak pelaku akan melepas celana anak korban. Kemudian anak korban memegang celana miliknya agar tidak terlepas, namun anak korban kalah kuat sehingga Anak pelaku dapat melepaskan celana dan celana

Halaman 5 dari 32 Putusan nomor xxx/PID.SUS.Anak//2020PT YYK(Perlindungan Anak)





dalam yang anak korban kenakan. Setelah itu anak pelaku memegang dan meraba-raba vagina anak korban, beberapa saat kemudian anak pelaku melepaskan celananya sendiri kemudian menidurkan anak korban di kursi / bangku lalu menindih anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban serta memaju mundurkan pantatnya selama 7 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban kemudian mencabut penisnya dari vagina anak korban. Bahwa anak pelaku berkata kepada anak korban apabila anak korban hamil, anak pelaku akan bertanggung jawab dan akan menikahi anak korban.

b. Kejadian ke 2.: Bulan Juli 2020 anak korban dijemput oleh anak pelaku di rumah pukul 00.00 WIB dan anak korban keluar dari kamar melalui jendela kamar tanpa seijin orangtua anak korban. Lalu mereka berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku menuju rumah angkringan dekat kali Oyo seperti sebelumnya. Sesampainya disana anak pelaku meraba-raba payudara anak korban kemudian melepas celana dan celana dalam anak korban serta melepaskan celana yang anak pelaku kenakan lalu menindih anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu menggerakkan pantanya dengan cara memaju mundurkan selama 5 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban.

c. Kejadian ke 3. Bulan Juli 2020 anak korban dijemput oleh anak pelaku di rumah anak korban pukul 00.00 WIB, dan anak korban keluar dari kamar melalui jendela kamar tanpa seijin orangtua anak korban. Lalu mereka berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku menuju rumah angkringan dekat kali Oyo seperti sebelumnya. Sesampainya disana anak pelaku meraba-raba payudara anak korban kemudian melepas celana dan celana dalam anak korban serta melepaskan celana yang anak pelaku kenakan lalu menindih anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu menggerakkan pantanya dengan cara memaju mundurkan selama 5 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban.

d. Kejadian ke 4. Bulan Agustus 2020 anak korban dijemput oleh anak pelaku di rumah anak korban pukul 00.00 WIB, dan anak korban keluar dari kamar melalui jendela kamar tanpa seijin orangtua anak korban. Lalu mereka berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku menuju rumah angkringan dekat kali Oyo seperti



sebelumnya. Sesampainya disana anak pelaku meraba-raba payudara anak korban kemudian melepas celana dan celana dalam anak korban serta melepaskan celana yang anak pelaku kenakan lalu menindih anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu menggerakkan pantanya dengan cara memaju mundur selama 5 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban

e. Kejadian ke 5. Bulan September 2020 anak korban dijemput oleh anak pelaku dirumah anak korban korban pukul 00.00 WIB, dan anak korban keluar dari kamar melalui jendela kamar tanpa seijin orangtua anak korban. Lalu mereka berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku menuju rumah angkringan dekat kali Oyo seperti sebelumnya. Sesampainya disana anak pelaku meraba-raba payudara anak korban kemudian melepas celana dan celana dalam anak korban serta melepaskan celana yang anak pelaku kenakan lalu menindih anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu menggerakkan pantanya dengan cara memaju mundur selama 5 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah itu ngobrol sambil mainan Handphone sampai pukul 06.00 kemudian pergi ke rumah anak pelaku. Sesampainya di rumah anak pelaku, anak korban masuk ke dalam kamar anak pelaku dan selanjutnya anak korban dan anak pelaku tiduran di dalam kamar. Pukul 11.00 WIB anak korban dijemput oleh orangtuanya beserta bapak RT setempat dan menyuruh anak pelaku untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengajak main Saksi korban lagi.

- Bahwa dari hasil Visum et Repertum nomor : 04/Visum/X/RSRH/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUDJANA SP OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Rachma Husada, dengan hasil pemeriksaan terhadap -----KORBAN----- adalah sebagai berikut :

- Keadaan umum : Compos mentis baik.
- Vital Sign :
  - Tensi : 120 / 70 millimeter air raksa
  - Nadi : 78 kali permenit
  - Pernafasan : 16 kali permenit
  - Suhu : 36,5 °C
- Kepala : Dalam batas normal



- Leher : Pada leher tampak bekas kemerahan bentuk tak beraturan dengan ukuran kira-kira 2x3 cm
- Tangan kanan : Dalam batas normal
- Tangan kiri : Dalam batas normal
- Perut : Dalam batas normal
- Dada : Dalam batas normal
- Kaki kanan : Dalam batas normal
- Kaki kiri : Dalam batas normal
- Vagina : hymen / selaput dara robek pada arah jam enam, delapan, sepuluh dan dua

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, bahwa atas nama -----KORBAN----- mengalami robek hymen / selaput dara robek pada arah jam enam, delapan, sepuluh dan dua;

Perbuatan anak pelaku XXXXX XXXXXXXX Bin XXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia anak pelaku -----Terdakwa Anak-----, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Losmen Wonosari yang beralamat di Gunungkidul atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak -----KORBAN----- melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban -----KORBAN----- adalah anak berusia ± 14 tahun 14 hari sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL. XXX.0102343 tanggal X Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, menyatakan bahwa anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Alias XXXX lahir pada tanggal 04 Oktober 2006 di Bantul.





- Berawal ketika Pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 pukul 00.15 ketika Anak Pelaku -----Terdakwa Anak----- mengirim pesan Whatsapp (WA) kepada anak korban -----KORBAN----- untuk ketemuan didepan rumah anak korban. Bahwa karena pada saat itu sudah malam, anak korban kemudian berinisiatif untuk menemui -----Terdakwa Anak----- dengan cara keluar melalui jendela kamar dan meletakkan guling yang ditutupi selimut supaya orang tua anak korban mengira bahwa anak korban masih ada dikamar.
- Bahwa saat anak korban menemui anak pelaku, anak pelaku langsung memegang pergelangan anak korban dan menyeret anak korban untuk naik ke sepeda motor honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AB-3630-OK milik anak pelaku. Setelah itu anak pelaku membawa anak korban berputar-putar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku ke wilayah Dlingo.
- Bahwa karena anak korban takut untuk pulang kerumah, anak korban meminta untuk diantar kerumah kakeknya yang beralamatkan Klepu, Temuwuh, Dlingo dengan niat untuk tidur disana. Sesampainya dirumah kakek anak korban, anak korban turun dari motor namun karena waktu sudah larut malam, anak korban takut dimarahi kakek nya, sehingga anak korban hanya berada dihalaman. Bahwa anak pelaku kemudian mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak korban dan mengatakan "Opo metu wae yok?" (yang artinya "Apa keluar saja yuk?") kemudian Anak korban menjawab "Manut" yang (artinya "terserah"). Bahwa Anak Pelaku datang kembali mengampiri Anak korban menggunakan menggunakan sepedamotor honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AB-3630-OK dirumah kakek anak korban, kemudian mereka berboncengan lagi menaiki motor dan pergi ke arah Patuk, lalu turun ke arah Piyungan, sesampainya di jembatan sebelum perempatan piyungan mereka kehabisan bensin pukul 05.30 WIB dan menunggu didepan sebuah toko barat jembatan sebelum perempatan Piyungan yang masih tutup untuk membeli bensin apabila toko dibuka. Pukul 06.00 WIB toko dibuka dan Saksi korban mengambil uang yang ada dibalik casing HP anak korban dengan uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan membeli bensin Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dari Piyungan, Bantul melewati desa-desa sampai ke daerah Pleret, Bantul dan menuju ke arah Imogiri, Bantul. Saat dijalan , anak

Halaman 9 dari 32 Putusan nomor xxx/PID.SUS.Anak//2020PT YYK(Perlindungan Anak)



pelaku mengatakan kepada anak korban bahwa tidak mempunyai uang dan akan menjual HP miliknya, namun anak korban menyarankan untuk menjual cincin emas milik anak korban dulu. Sesampainya di Imogiri daerah selatan bank BRI anak korban menjual cincin milik anak korban di pinggir jalan sebelah barat bank BRI laku dengan harga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju arah Parangtritis dan naik ke arah Purwosari lalu cek in di Losmen WONOSARI di kamar nomer 7 dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali :

a. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib di Losmen WONOSARI di kamar nomer 7 , anak pelaku menidurkan anak korban dikasur dan menindih anak korban. Anak pelaku kemudian menutupi punggungnya dengan selimut dan mencium bibir anak korban kemudian melumatkan lidah. Sambil berciuman, tangan Anak Pelaku masuk ke baju anak korban dan meraba-raba payudara anak korban lalu mencium leher anak korban membuat leher anak korban berbekas kemerahan. Setelah itu anak pelaku memegang vagina anak korban , lalu membuka celana serta celana dalam anak pelaku dan celana serta celana dalam anak korban. Kemudian anak pelaku memasukkan penis yang dalam keadaan tegang di vagina anak korban lalu menggerakkannya maju mundur selama 5 menit sambil sesekali berciuman kemudian anak pelaku mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah itu mereka tidur dan bangun pukul 14.00 WIB lalu mandi bergantian dan keluar kamar untuk mencari makan di Angkringan daerah Pantai Parangtritis dekat candi-candi mereka memesan makanan untuk dibungkus dan membawanya kembali di Losmen WONOSARI.

b. Bahwa selesai makan pukul 15.00 anak pelaku mencium anak korban, lalu melumatkan lidah sambil berciuman. Tangan anak pelaku masuk ke baju anak korban dan meraba-raba payudara anak korban lalu mencium leher Saksi korban membuat leher Saksi korban berbekas kemerahan ,kemudian anak pelaku melepas celana serta celana dalam anak korban dan celana serta celana dalam anak pelaku. Kemudian anak pelaku memasukkan penis yang dalam keadaan tegang di vagina Saksi korban lalu maju mundurkan alat kelaminnya selama 5 menit sambil sesekali berciuman sampai anak pelaku mengeluarkan sperma



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam vagina anak korban. Kemudian mereka tidur dan bangun pukul 19.00 Wib.

c. Bahwa Pukul 19.00 Wib mereka bangun tidur lalu ngobrol sama seperti sebelumnya selanjut nya berciuman dan melumatkan lidah. Anak pelaku -----Terdakwa Anak----- meraba payudara anak korban dan juga mencium leher anak korban membuat leher anak korban berbekas kemerahan. Kemudian anak pelaku melepas celana serta celana dalam anak korban serta melepas celana serta celana dalam anak pelaku. Kemudian anak pelaku memasukkan penis yang dalam keadaan tegang di vagina anak korban lalu menggerakkannya maju mundur selama 5 menit sambil sesekali berciuman. kemudian pelaku anak mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban. Hingga akhirnya mereka tertidur dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 01.00 WIB mereka bangun karena mendengar ada yang mengetuk pintu, lalu anak korban membuka pintu dan mendapati bahwa yang mengetuk pintu adalah -----Saksi 1-----yang merupakan teman dari orang tua anak korban.

- Bahwa sebelum kejadian di Losmen WONOSARI, anak pelaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali di sebuah rumah yang biasa untuk angkringan yang berada dipinggir jalan sebelah utara dekat Kali Oyo, Perbatasan Dlingo Playen. dan terakhir pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 di Losmen WONOSARI kemarin sebanyak 3 (tiga) kali:

a. Kejadian Ke 1 : Bulan Juni 2020 anak pelaku memboncengkan anak korban dan membawa berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik anak korban didaerah Dlingo, Bantul. Anak pelaku kemudian berhenti di sebuah rumah yang biasa untuk angkringan saat siang hari yang berada dipinggir jalan sebelah utara dekat Kali Oyo, Perbatasan Dlingo Playen. Kemudian anak korban bertanya kepada anak pelaku "untuk apa berhenti ditempat ini?", kemudian anak pelaku menjawab "hanya untuk ngobrol" dan mengajak Saksi korban untuk duduk disebuah kursi / bangku kayu panjang yang berada diangkringan tersebut. Setelah anak korban duduk dikursi tersebut, anak pelaku mencium bibir anak korban kemudian menidurkan Saksi korban dibangku kayu sambil memegang tangan Saksi korban, kemudian anak korban mendorong tangan anak pelaku agar bisa terlepas namun anak korban kalah kuat. Lalu anak pelaku meraba-raba bagian depan celana

Halaman 11 dari 32 Putusan nomor xxx/PID.SUS.Anak//2020PT YYK(Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban, setelah itu anak pelaku bertanya kepada anak korban apakah boleh melepaskan celana anak korban sambil tangan anak pelaku akan melepas celana anak korban. Kemudian anak korban memegang celana miliknya agar tidak terlepas, namun anak korban kalah kuat sehingga Anak pelaku dapat melepaskan celana dan celana dalam yang anak korban kenakan. Setelah itu anak pelaku memegang dan meraba-raba vagina anak korban, beberapa saat kemudian anak pelaku melepaskan celananya sendiri kemudian menidurkan anak korban di kursi / bangku lalu menindih anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban serta memaju mundurkan pantatnya selama 7 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban kemudian mencabut penisnya dari vagina anak korban. Bahwa anak pelaku berkata kepada anak korban apabila anak korban hamil, anak pelaku akan bertanggung jawab dan akan menikahi anak korban.

b. Kejadian ke 2.: Bulan Juli 2020 anak korban dijemput oleh anak pelaku di rumah pukul 00.00 WIB dan anak korban keluar dari kamar melalui jendela kamar tanpa seijin orangtua anak korban. Lalu mereka berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku menuju rumah angkringan dekat kali Oyo seperti sebelumnya. Sesampainya disana anak pelaku meraba-raba payudara anak korban kemudian melepas celana dan celana dalam anak korban serta melepaskan celana yang anak pelaku kenakan lalu menindih anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu menggerakkan pantanya dengan cara memaju mundurkan selama 5 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban.

c. Kejadian ke 3. Bulan Juli 2020 anak korban dijemput oleh anak pelaku di rumah anak korban pukul 00.00 WIB, dan anak korban keluar dari kamar melalui jendela kamar tanpa seijin orangtua anak korban. Lalu mereka berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku menuju rumah angkringan dekat kali Oyo seperti sebelumnya. Sesampainya disana anak pelaku meraba-raba payudara anak korban kemudian melepas celana dan celana dalam anak korban serta melepaskan celana yang anak pelaku kenakan lalu menindih anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu menggerakkan pantanya dengan cara memaju mundurkan selama 5 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban.



d. Kejadian ke 4. Bulan Agustus 2020 anak korban dijemput oleh anak pelaku di rumah anak korban pukul 00.00 WIB, dan anak korban keluar dari kamar melalui jendela kamar tanpa seijin orangtua anak korban. Lalu mereka berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku menuju rumah angkringan dekat kali Oyo seperti sebelumnya. Sesampainya disana anak pelaku meraba-raba payudara anak korban kemudian melepas celana dan celana dalam anak korban serta melepaskan celana yang anak pelaku kenakan lalu menindih anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu menggerakkan pantanya dengan cara maju mundur selama 5 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban;

e. Kejadian ke 5. Bulan September 2020 anak korban dijemput oleh anak pelaku di rumah anak korban pukul 00.00 WIB, dan anak korban keluar dari kamar melalui jendela kamar tanpa seijin orangtua anak korban. Lalu mereka berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku menuju rumah angkringan dekat kali Oyo seperti sebelumnya. Sesampainya disana anak pelaku meraba-raba payudara anak korban kemudian melepas celana dan celana dalam anak korban serta melepaskan celana yang anak pelaku kenakan lalu menindih anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu menggerakkan pantanya dengan cara maju mundur selama 5 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah itu ngobrol sambil mainan Handphone sampai pukul 06.00 kemudian pergi ke rumah anak pelaku. Sesampainya di rumah anak pelaku, anak korban masuk ke dalam kamar anak pelaku dan selanjutnya anak korban dan anak pelaku tiduran di dalam kamar. Pukul 11.00 WIB anak korban dijemput oleh orangtuanya beserta bapak RT setempat dan menyuruh anak pelaku untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengajak main Saksi korban lagi;

- Bahwa dari hasil Visum et Repertum nomor : 04/Visum/X/RSRH/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUDJANA SP OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Rachma Husada, dengan hasil pemeriksaan terhadap -----KORBAN----- adalah sebagai berikut :

- Keadaan umum : Compos mentis baik.
- Vital Sign :
  - Tensi : 120 / 70 millimeter air raksa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nadi : 78 kali permenit
- Pernafasan : 16 kali permenit
- Suhu : 36,5 °C
- Kepala : Dalam batas normal
- Leher : Pada leher tampak bekas kemerahan bentuk tak beraturan dengan ukuran kira-kira 2x3 cm
- Tangan kanan : Dalam batas normal
- Tangan kiri : Dalam batas normal
- Perut : Dalam batas normal
- Dada : Dalam batas normal
- Kaki kanan : Dalam batas normal
- Kaki kiri : Dalam batas normal
- Vagina : hymen / selaput dara robek pada arah jam enam, delapan, sepuluh dan dua

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, bahwa atas nama -----KORBAN----- mengalami robek hymen / selaput dara robek pada arah jam enam, delapan, sepuluh dan dua;

Perbuatan anak pelaku ----- Terdakwa Anak ----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia anak pelaku -----Terdakwa Anak-----, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Losmen Wonosari yang beralamat di -----Gunungkidul----- atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX Alias XXXX ,untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 Putusan nomor xxx/PID.SUS.Anak//2020PT YYK(Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban -----KORBAN-----adalah anak berusia  $\pm$  14 tahun 14 hari sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. AL. xxx.0102343 tanggal x Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, menyatakan bahwa anak korban -----KORBAN----- lahir pada tanggal 04 Oktober 2006 di Bantul.
- Berawal ketika Pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 pukul 00.15 ketika Anak Pelaku -----Terdakwa Anak----- mengirim pesan Whatsapp (WA) kepada anak korban ----- KORBAN ----- untuk ketemuan didepan rumah anak korban. Bahwa karena pada saat itu sudah malam, anak korban kemudian berinisiatif untuk menemui -----Terdakwa Anak----- dengan cara keluar melalui jendela kamar dan meletakkan guling yang ditutupi selimut supaya orang tua anak korban mengira bahwa anak korban masih ada dikamar.
- Bahwa saat anak korban menemui anak pelaku, anak pelaku langsung memegang pergelangan anak korban dan menyeret anak korban untuk naik ke sepeda motor honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AB-3630-OK milik anak pelaku. Setelah itu anak pelaku membawa anak korban berputar-putar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku ke wilayah Dlingo.
- Bahwa karena anak korban takut untuk pulang kerumah, anak korban meminta untuk diantar kerumah kakeknya yang beralamatkan Klepu, Temuwuh, Dlingo dengan niat untuk tidur disana. Sesampainya dirumah kakek anak korban, anak korban turun dari motor namun karena waktu sudah larut malam, anak korban takut dimarahi kakek nya, sehingga anak korban hanya berada dihalaman. Bahwa anak pelaku kemudian mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak korban dan mengatakan "Opo metu wae yok?" (yang artinya "Apa keluar saja yuk?") kemudian Anak korban menjawab "Manut" yang (artinya "terserah"). Bahwa Anak Pelaku datang kembali mengampiri Anak korban menggunakan menggunakan sepedamotor honda Beat warna merah putih Nomor Polisi AB-3630-OK dirumah kakek anak korban, kemudian mereka berboncengan lagi menaiki motor dan pergi ke arah Patuk, lalu turun ke arah Piyungan, sesampainya di jembatan sebelum perempatan piyungan mereka kehabisan bensin pukul 05.30 WIB dan menunggu didepan sebuah toko barat jembatan sebelum perempatan Piyungan yang masih tutup untuk membeli bensin apabila toko dibuka. Pukul 06.00 WIB toko dibuka

Halaman 15 dari 32 Putusan nomor xxx/PID.SUS.Anak//2020PT YYK(Perlindungan Anak)



dan Saksi korban mengambil uang yang ada dibalik casing HP anak korban dengan uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan membeli bensin Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dari Piyungan, Bantul melewati desa-desa sampai ke daerah Pleret, Bantul dan menuju ke arah Imogiri, Bantul. Saat di jalan , anak pelaku mengatakan kepada anak korban bahwa tidak mempunyai uang dan akan menjual HP miliknya, namun anak korban menyarankan untuk menjual cincin emas milik anak korban dulu. Sesampainya di Imogiri daerah selatan bank BRI anak korban menjual cincin milik anak korban di pinggir jalan sebelah barat bank BRI laku dengan harga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju arah Parangtritis dan naik ke arah Purwosari lalu cek in di Losmen WONOSARI di kamar nomor 7 dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali :

- a. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib di Losmen WONOSARI di kamar nomor 7 , anak pelaku menidurkan anak korban dikasur dan menindih anak korban. Anak pelaku kemudian menutupi punggungnya dengan selimut dan mencium bibir anak korban kemudian melumatkan lidah. Sambil berciuman, tangan Anak Pelaku masuk ke baju anak korban dan meraba-raba payudara anak korban lalu mencium leher anak korban membuat leher anak korban berbekas kemerahan. Setelah itu anak pelaku memegang vagina anak korban , lalu membuka celana serta celana dalam anak pelaku dan celana serta celana dalam anak korban. Kemudian anak pelaku memasukkan penis yang dalam keadaan tegang di vagina anak korban lalu menggerakkannya maju mundur selama 5 menit sambil sesekali berciuman kemudian anak pelaku mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah itu mereka tidur dan bangun pukul 14.00 WIB lalu mandi bergantian dan keluar kamar untuk mencari makan di Angkringan daerah Pantai Parangtritis dekat candi-candi mereka memesan makanan untuk dibungkus dan membawanya kembali di Losmen WONOSARI.
- b. Bahwa selesai makan pukul 15.00 anak pelaku mencium anak korban, lalu melumatkan lidah sambil berciuman. Tangan anak pelaku masuk ke baju anak korban dan meraba-raba payudara anak korban lalu mencium leher Saksi korban membuat leher Saksi korban berbekas kemerahan ,kemudian anak pelaku melepas celana serta celana dalam



anak korban dan celana serta celana dalam anak pelaku. Kemudian anak pelaku memasukkan penis yang dalam keadaan tegang di vagina Saksi korban lalu maju mundurkan alat kelaminnya selama 5 menit sambil sesekali berciuman sampai anak pelaku mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Kemudian mereka tidur dan bangun pukul 19.00 Wib.

c. Bahwa Pukul 19.00 Wib mereka bangun tidur lalu ngobrol sama seperti sebelumnya selanjut nya berciuman dan melumatkan lidah. Anak pelaku -----Terdakwa Anak-----meraba payudara anak korban dan juga mencium leher anak korban membuat leher anak korban berbekas kemerahan. Kemudian anak pelaku melepas celana serta celana dalam anak korban serta melepas celana serta celana dalam anak pelaku. Kemudian anak pelaku memasukkan penis yang dalam keadaan tegang di vagina anak korban lalu menggerakkannya maju mundur selama 5 menit sambil sesekali berciuman. kemudian pelaku anak mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban. Hingga akhirnya mereka tertidur dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 pukul 01.00 WIB mereka bangun karena mendengar ada yang mengetuk pintu, lalu anak korban membuka pintu dan mendapati bahwa yang mengetuk pintu adalah ----- Saksi 1 ----- yang merupakan teman dari orang tua anak korban.

- Bahwa sebelum kejadian di Losmen WONOSARI, anak pelaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali di sebuah rumah yang biasa untuk angkringan yang berada dipinggir jalan sebelah utara dekat Kali Oyo, Perbatasan Dlingo Playen. dan terakhir pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 di Losmen WONOSARI kemarin sebanyak 3 (tiga) kali:

a. Kejadian Ke 1 : Bulan Juni 2020 anak pelaku memboncengkan anak korban dan membawa berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik anak korban di daerah Dlingo, Bantul. Anak pelaku kemudian berhenti di sebuah rumah yang biasa untuk angkringan saat siang hari yang berada dipinggir jalan sebelah utara dekat Kali Oyo, Perbatasan Dlingo Playen. Kemudian anak korban bertanya kepada anak pelaku "untuk apa berhenti ditempat ini?", kemudian anak pelaku menjawab "hanya untuk mengobrol" dan mengajak Saksi korban untuk duduk disebuah kursi / bangku kayu panjang yang berada diangkringan tersebut. Setelah anak korban duduk dikursi tersebut, anak pelaku



mencium bibir anak korban kemudian menidurkan Saksi korban dibangku kayu sambil memegang tangan Saksi korban, kemudian anak korban mendorong tangan anak pelaku agar bisa terlepas namun anak korban kalah kuat. Lalu anak pelaku meraba-raba bagian depan celana anak korban, setelah itu anak pelaku bertanya kepada anak korban apakah boleh melepaskan celana anak korban sambil tangan anak pelaku akan melepas celana anak korban. Kemudian anak korban memegang celana miliknya agar tidak terlepas, namun anak korban kalah kuat sehingga Anak pelaku dapat melepaskan celana dan celana dalam yang anak korban kenakan. Setelah itu anak pelaku memegang dan meraba-raba vagina anak korban, beberapa saat kemudian anak pelaku melepaskan celananya sendiri kemudian menidurkan anak korban di kursi / bangku lalu menindih anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban serta memaju mundurkan pantatnya selama 7 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban kemudian mencabut penisnya dari vagina anak korban. Bahwa anak pelaku berkata kepada anak korban apabila anak korban hamil, anak pelaku akan bertanggung jawab dan akan menikahi anak korban.

b. Kejadian ke 2.: Bulan Juli 2020 anak korban dijemput oleh anak pelaku di rumah pukul 00.00 WIB dan anak korban keluar dari kamar melalui jendela kamar tanpa seijin orangtua anak korban. Lalu mereka berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku menuju rumah angkringan dekat kali Oyo seperti sebelumnya. Sesampainya disana anak pelaku meraba-raba payudara anak korban kemudian melepas celana dan celana dalam anak korban serta melepaskan celana yang anak pelaku kenakan lalu menindih anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu menggerakkan pantanya dengan cara memaju mundurkan selama 5 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban.

c. Kejadian ke 3. Bulan Juli 2020 anak korban dijemput oleh anak pelaku di rumah anak korban pukul 00.00 WIB, dan anak korban keluar dari kamar melalui jendela kamar tanpa seijin orangtua anak korban. Lalu mereka berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku menuju rumah angkringan dekat kali Oyo seperti sebelumnya. Sesampainya disana anak pelaku meraba-raba payudara anak korban kemudian melepas celana dan celana dalam anak korban





serta melepaskan celana yang anak pelaku kenakan lalu menindih anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu menggerakkan pantanya dengan cara memaju mundurkan selama 5 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban.

d. Kejadian ke 4. Bulan Agustus 2020 anak korban dijemput oleh anak pelaku di rumah anak korban korban pukul 00.00 WIB, dan anak korban keluar dari kamar melalui jendela kamar tanpa seijin orangtua anak korban. Lalu mereka berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku menuju rumah angkringan dekat kali Oyo seperti sebelumnya. Sesampainya disana anak pelaku meraba-raba payudara anak korban kemudian melepas celana dan celana dalam anak korban serta melepaskan celana yang anak pelaku kenakan lalu menindih anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu menggerakkan pantanya dengan cara memaju mundurkan selama 5 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban

e. Kejadian ke 5. Bulan September 2020 anak korban dijemput oleh anak pelaku di rumah anak korban korban pukul 00.00 WIB, dan anak korban keluar dari kamar melalui jendela kamar tanpa seijin orangtua anak korban. Lalu mereka berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku menuju rumah angkringan dekat kali Oyo seperti sebelumnya. Sesampainya disana anak pelaku meraba-raba payudara anak korban kemudian melepas celana dan celana dalam anak korban serta melepaskan celana yang anak pelaku kenakan lalu menindih anak korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu menggerakkan pantanya dengan cara memaju mundurkan selama 5 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah itu ngobrol sambil mainan Handphone sampai pukul 06.00 kemudian pergi ke rumah anak pelaku. Sesampainya di rumah anak pelaku, anak korban masuk ke dalam kamar anak pelaku dan selanjutnya anak korban dan anak pelaku tiduran di dalam kamar. Pukul 11.00 WIB anak korban dijemput oleh orangtuanya beserta bapak RT setempat dan menyuruh anak pelaku untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengajak main Saksi korban lagi.

- Bahwa dari hasil Visum et Repertum nomor : 04/Visum/X/RSRH/2020, tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUDJANA SP OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Rachma Husada, dengan hasil



pemeriksaan terhadap -----KORBAN----- adalah  
sebagai berikut :

- Keadaan umum : Compos mentis baik.
- Vital Sign :
  - Tensi : 120 / 70 millimeter air raksa
  - Nadi : 78 kali permenit
  - Pernafasan : 16 kali permenit
  - Suhu : 36,5 °C
- Kepala : Dalam batas normal
- Leher : Pada leher tampak bekas kemerahan bentuk  
tak beraturan dengan ukuran kira-kira 2x3 cm
- Tangan kanan : Dalam batas normal
- Tangan kiri : Dalam batas normal
- Perut : Dalam batas normal
- Dada : Dalam batas normal
- Kaki kanan : Dalam batas normal
- Kaki kiri : Dalam batas normal
- Vagina : hymen / selaput dara robek pada arah jam  
enam, delapan, sepuluh dan dua

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, bahwa atas nama  
-----KORBAN----- mengalami robek hymen / selaput  
dara robek pada arah jam enam, delapan, sepuluh dan dua;

Perbuatan anak pelaku -----Terdakwa Anak-----  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal  
76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua  
Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang  
pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan  
sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak -----Terdakwa Anak-----TIDAK  
TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah  
dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,  
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang  
lain*"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo  
pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 20 dari 32 Putusan nomor xxx/PID.SUS.Anak//2020PT YYK(Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair.

2. Menyatakan Anak -----Terdakwa Anak-----TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak -----Terdakwa Anak-----tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Anak -----Terdakwa Anak----- berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak -----Terdakwa Anak----- ditahan di LPKA Kelas 2 B Yogyakarta di Wonosari dan pidana tambahan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPPSR) Dinas Sosial D.I Yogyakarta.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna putih bermotif abstrak;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bermotif abstrak;
- 1 (satu) buah tenktop warna pink;
- 1 (satu) buah miniset warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif polkadot;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 warna biru dengan nomor IMEI 1864043055441153 dan IMEI 2 864043055441146;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah miniset warna warna putih bergambar;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah cardigan warna pink;

DIKEMBALIKAN KEPADA anak korban An.

-----KORBAN-----;

- 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru muda;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "Racerteer";

Halaman 21 dari 32 Putusan nomor xxx/PID.SUS.Anak//2020PT YYK(Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna pink bermotif bunga;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih Nomor Polisi AB-3630-OK atas nama ----- Saksi 2 -----  
Alamat : Dsn. Dodokan, Rt/Rw 003/000, Ds. Jatimulyo, Kec. Dlingo, Kab. Bantul, No.mesin : JM21E1340523, No. rangka : MH1JM2115HK341089;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih Nomor Polisi AB-3630-OK atas nama ----- Saksi 2 -----  
Alamat : Dsn. Dodokan, Rt/Rw 003/000, Ds. Jatimulyo, Kec. Dlingo, Kab. Bantul, No.mesin : JM21E1340523, No. rangka : MH1JM2115HK341089;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043775137 dan IMEI 2 : 867059043775129;
- 1 (satu) buah slimut bermotif belang – belang warna putih, biru, kuning dan hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih bermotif garis-garis warna biru dan abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar pohon kelapa di bagian tengah depan;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hijau bergambar perempuan dibagian tengah depan;

DIKEMBALIKAN KEPADA Pelaku Anak -----Terdakwa Anak-----.

- 1 (satu) buah sprei kasur warna merah motif bunga – bunga warna putih.
- 2 (dua) buah sarung bantal warna merah motif bunga – bunga warna putih;
- 1 (satu) buah handuk warna putih bermotif garis – garis warna kuning, oranye, biru dan pink;
- 1 (satu) buah buku tamu warna biru bergambar truk pemadam kebakaran

DIKEMBALIKAN KEPADA -----Saksi 3-----;

5. Menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada anak pelaku.

Halaman 22 dari 32 Putusan nomor xxx/PID.SUS.Anak//2020PT YYK(Perlindungan Anak)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam putusannya tanggal 4 Desember 2020 Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wno. amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan -----Terdakwa Anak----- tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan -----Terdakwa Anak-----tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga berupa : “kewajiban mengikuti program rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Beuran, dengan alamat Beuran,Triadi, Kabupaten Sleman selama 15 (lima belas) bulan” dan pidana pelatihan kerja berupa : “kewajiban mengikuti program pelatihan kerja” yang diselenggarakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Beuran, dengan alamat Beuran,Triadi, Kabupaten Sleman selama 4 (empat) bulan”;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan dalam lembaga yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna putih bermotif abstrak;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bermotif abstrak;
  - 1 (satu) buah tenktop warna pink;
  - 1 (satu) buah miniset warna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
  - 1 (satu) buah celana pendek bermotif polkadot;
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
  - 1 (satu) buah miniset warna warna putih bergambar;
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah cardigan warna pink;

Halaman 23 dari 32 Putusan nomor xxx/PID.SUS.Anak//2020PT YYK(Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru muda;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "Racerteers" ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna pink bermotif bunga;
- 1 (satu) buah slimut bermotif belang – belang warna putih, biru, kuning dan hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih bermotif garis-garis warna biru dan abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar pohon kelapa di bagian tengah depan;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hijau bergambar perempuan dibagian tengah depan;
- 1 (satu) buah spre kasur warna merah motif bunga – bunga warna putih.
- 2 (dua) buah sarung bantal warna merah motif bunga – bunga warna putih;
- 1 (satu) buah handuk warna putih bermotif garis – garis warna kuning, oranye, biru dan pink;
- 1 (satu) buah buku tamu warna biru bergambar truk pemadam kebakaran

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 warna biru dengan nomor IMEI 1864043055441153 dan IMEI 2 864043055441146;

Dikembalikan kepada Kasdi selaku Orang Tua Anak Koban;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih Nomor Polisi AB-3630-OK atas nama ----- Saksi 2 -----  
Alamat : Dsn. Dodokan, Rt/Rw 003/000,Ds. Jatimulyo , Kec. Dlingo, Kab. Bantul, No.mesin : JM21E1340523, No. rangka : MH1JM2115HK341089;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih Nomor Polisi AB-3630-OK atas nama ----- Saksi 2 -----  
Alamat : Dsn. Dodokan, Rt/Rw 003/000,Ds. Jatimulyo , Kec. Dlingo, Kab. Bantul, No.mesin : JM21E1340523, No. rangka : MH1JM2115HK341089;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;

Halaman 24 dari 32 Putusan nomor xxx/PID.SUS.Anak//2020PT YYK(Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043775137 dan IMEI 2 : 867059043775129;

Dikembalikan kepada ----- Saksi 2 ----- selaku Orang Tua Anak;

8. Membebaskan kepada ----- Saksi 2 ----- selaku Orang Tua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Wonosari tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonosari telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta permohonan banding Nomor: xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wno. pada tanggal 8 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari telah diberitahukan kepada -----Terdakwa Anak----- sebagaimana relas Pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 10 Desember 2020 Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wno.;

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 4 Desember 2020 Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wno. telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut masing-masing kepada Jaksa penuntut Umum dan -----Terdakwa Anak----- pada tanggal 4 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang dibuat Jaksa penuntut Umum tanggal 11 Desember 2020 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 11 Desember 2020, memori banding tersebut diserahkan oleh Jurusita kepada xxxx xxxx Bin xxxxxx pada tanggal 14 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wno. tanggal 11 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum dan kepada Anak Arlin Sanjaya Bin Hartoyo sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa Akta tidak mempelajari berkas perkara banding Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wno. tanggal 15 Desember 2020 menerangkan bahwa dalam waktu yang ditetapkan Jaksa penuntut Umum tidak mempelajari berkas perkara banding ;

Halaman 25 dari 32 Putusan nomor xxx/PID.SUS.Anak//2020PT YYK(Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonosari yang dijatuhkan terhadap anak pelaku dengan pidana **Pembinaan dalam lembaga berupa** : “kewajiban mengikuti program rehabilitasi social yang diselenggarakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Beuran, dengan alamat Beuran, Tridadi, Kabupaten Sleman selama 15 (lima belas) bulan **DAN pidana pelatihan kerja** berupa : “Kewajiban mengikuti program pelatihan kerja” yang diselenggarakan oleh Panti Sisial Bina Remaja (PSBR) Beuran, dengan alamat Beuran, Tridadi, Kabupaten Sleman selama 4 (empat) bulan menurut kami terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan di Masyarakat.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari telah sependapat dengan Penuntut Umum dengan mengambil alih semua uraian fakta –fakta persidangan dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang kami dakwakan kepada anak pelaku.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam menjatuhkan putusan tidak memperhatikan / mempertimbangkan fakta-fakta lain yang memperberat anak pelaku, yaitu:
  - Bahwa berdasarkan Laporan penelitian Kemasyarakatan (PK BAPAS) Wonosari menyatakan anak pelaku sudah tidak lagi bersekolah sejak kelas V (lima) SD.
  - Bahwa berdasarkan Laporan penelitian Kemasyarakatan (PK BAPAS) Wonosari menyatakan sebelumnya anak pelaku sudah pernah melakukan pencurian, namun tidak diproses lebih lanjut dan menyelesaikan melalui proses perdamaian.
  - Bahwa berdasarkan Laporan penelitian Kemasyarakatan (PK BAPAS) Wonosari menyatakan kondisi orang tua atau wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi anak.
  - Bahwa berdasarkan Laporan penelitian Kemasyarakatan (PK BAPAS) Wonosari menyatakan pergaulan klien kurang terkontrol oleh orang tua.

Halaman 26 dari 32 Putusan nomor xxx/PID.SUS.Anak//2020PT YYK(Perlindungan Anak)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan penelitian Kemasyarakatan (PK BAPAS) Wonosari menyatakan perbuatan anak pelaku meresahkan masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX mengalami robek hymen / selaput dara robek pada arah jam enam, delapan, sepuluh dan dua.
- Bahwa perbuatan Anak -----Terdakwa Anak----- sudah di luar batas usianya.
- Bahwa perbuatan Anak -----Terdakwa Anak----- sudah dilakukan lebih dari satu kali terhadap anak korban XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (delapan kali).
- Bahwa pada tanggal 13 September 2020 orang tua anak pelaku telah membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku kepada anak korban, namun pada kenyataan nya tanggal 18 Oktober 2020 anak pelaku melakukan persetubuhan kepada anak korban.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari kurang memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat. Apalagi dalam perkara ini, korban adalah seorang wanita berusia anak-anak.
- Bahwa penjatuhan hukuman kepada anak pelaku dengan hukuman yang ringan tidak akan mengakibatkan efek jera kepada anak pelaku dan menjadikan anak pelaku dikemudian hari akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari (halaman 55) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari memandang bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak dilakukan apabila perbuatan anak membahayakan masyarakat (vide Pasal 81 ayat (1) Undang undang nomor 11 tahun 2012) atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari **senyatanya adalah menurut kami tidak benar**, karena mengingat dampak negatif yang dialami oleh anak korban akan berdampak seumur hidup baik dari segi kejiwaan , harkat dan martabat anak korban. **Seperti halnya dengan Narkoba, melakukan seks terlalu dini kepada seseorang di usia anak-anak bisa menghancurkan masa depan anak dan membuat menjadi kecanduan.** Dilansir dari situs Alodokter, kecanduan seks bisa meliputi banyak faktor, mulai dari kebiasaan masturbasi, cybersex melalui video atau telpon, gonta ganti pasangan,

Halaman 27 dari 32 Putusan nomor xxx/PID.SUS.Anak//2020PT YYK(Perlindungan Anak)



bahkan hingga pemerkosaan maupun penganiayaan saat berhubungan seksual. **Sebuah penelitian menyebutkan bahwa 82 persen pecandu seks pernah menjadi korban pelecehan seksual.**

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari tidak mengedepankan **asas proporsionalitas (keseimbangan)** sebagai dasar dalam mengambil keputusan dalam penjatuan pidana terhadap anak pelaku. Menurut *Mackenzie*, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuan putusan dalam suatu perkara, salah satunya teori **proporsionalitas (keseimbangan)** yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. Menurut kami, dalam pertimbangannya majelis hakim dalam mengambil keputusan hanya mempertimbangkan kepentingan pelaku anak, dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan anak korban.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan Banding kami dan menyatakan :

1. **Menyatakan Anak -----Terdakwa Anak----- TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1)** jo pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **sehingga anak pelaku harus dibebaskan dari dakwaan Primair.**

2. **Menyatakan Anak -----Terdakwa Anak----- TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2)** UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.





3. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** -----Terdakwa Anak----- tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Anak -----Terdakwa Anak----- berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak -----Terdakwa Anak----- ditahan di LPKA Kelas 2 B Yogyakarta di Wonosari dan **pidana tambahan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan** di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPPSR) Dinas Sosial D.I Yogyakarta.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna putih bermotif abstrak
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bermotif abstrak
- 1 (satu) buah tenktop warna pink
- 1 (satu) buah miniset warna putih
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink
- 1 (satu) buah celana pendek bermotif polkadot
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 warna biru dengan nomor IMEI 1864043055441153 dan IMEI 2 864043055441146
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna panjang warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink
- 1 (satu) buah miniset warna warna putih bergambar
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) buah cardigan warna pink.

DIKEMBALIKAN                      KEPADA                      anak                      korban                      An.

-----KORBAN-----

- ;
- 1 (satu) buah celana panjang jins warna biru muda
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "Racerteas"
  - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu
  - 1 (satu) buah celana pendek warna pink bermotif bunga
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih Nomor Polisi AB-3630-OK atas nama ----- Saksi 2 -----Alamat : Dsn. Dodokan, Rt/Rw 003/000,Ds. Jatimulyo , Kec. Dlingo, Kab. Bantul, No.mesin : JM21E1340523, No. rangka : MH1JM2115HK341089
  - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih Nomor Polisi AB-3630-OK atas nama ----- Saksi 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Alamat : Dsn. Dodokan, Rt/Rw 003/000, Ds. Jatimulyo, Kec. Dlingo, Kab. Bantul, No.mesin : JM21E1340523, No. rangka : MH1JM2115HK341089

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat
- 1 (satu) buah (satu) buah Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867059043775137 dan IMEI 2 : 867059043775129
- 1 (satu) buah slimut bermotif belang – belang warna putih, biru, kuning dan hitam
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih bermotif garis-garis warna biru dan abu-abu
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar pohon kelapa di bagian tengah depan
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hijau bergambar perempuan dibagian tengah depan

DIKEMBALIKAN KEPADA Pelaku Anak -----Terdakwa Anak----- 1 (satu) buah spre kasur warna merah motif bunga – bunga warna putih.

- 2 (dua) buah sarung bantal warna merah motif bunga – bunga warna putih.
- 1 (satu) buah handuk warna putih bermotif garis – garis warna kuning, oranye, biru dan pink.
- 1 (satu) buah buku tamu warna biru bergambar truk pemadam kebakaran

DIKEMBALIKAN KEPADA -----Saksi 3----- ;

5. Menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada anak pelaku.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 4 Desember 2020 Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Wno, membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya termuat dan menguraikan dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan semua unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum dalam

Halaman 30 dari 32 Putusan nomor xxx/PID.SUS.Anak//2020PT YYK(Perlindungan Anak)



persidangan yaitu keterangan Anak dan keterangan saksi-saksi, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tepat kiranya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 5 Desember 2020 Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Wno. Yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi hukuman, maka kepada orang tuanyanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 4 Desember 2020 Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wno. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada ----- Saksi 2 -----selaku orang tua Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh kami Sularso, SH,MH. sebagai Hakim Ketua, Sumanto, SH.MH. dan Sunardi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nur Rufaidah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

KETUA MAJELIS ,

Sumanto, SH.MH.

Sularso, SH.MH..

Sunardi, SH.

PANITERA PENGGANTI ,

Nur Rufaidah, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan nomor xxx/PID.SUS.Anak//2020PT YYK(Perlindungan Anak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)